

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang mulia dan sangat dianjurkan bagi umatnya. Pernikahan tidak sekadar akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah SAW yang memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan anda dari (jenis) diri anda sendiri agar anda merasa tenteram padanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sejatinya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rum ayat 21)<sup>2</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki tujuan mulia, yakni membangun ketentraman, kasih sayang, serta keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan jalan yang paling mulia untuk menjaga kehormatan diri dan keturunan, serta membangun masyarakat yang berakhlak dan beradab. Dengan menikah, seseorang terhindar dari perbuatan zina dan kerusakan moral yang dapat merusak tatanan sosial. Dengan pernikahan seseorang dapat membentuk keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai ketakwaan.

---

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag, Ar-rum ayat 21

Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat, baik dalam akad maupun dalam perayaannya. Islam menganjurkan agar pernikahan tidak dilakukan secara tersembunyi, melainkan diumumkan kepada masyarakat dan dirayakan secara layak. Tradisi pengumuman dan perayaan pernikahan tersebut dikenal dengan istilah *walimatul 'urs*. *walimatul 'urs* diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya akad nikah antara dua mempelai, karena *walimatul 'urs* itu sendiri memiliki arti sebuah hidangan yang ada dalam acara pernikahan, jadi bentuk rasa syukur itu berupa sedekah makanan yang dihidangkan untuk menjamu para tamu undangan,

Didalam sebuah Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ.  
احمد و البخارى و مسلم

Artinya: “Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW tidak pernah menyelenggarakan *walimah* atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana *walimah* atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan *walimah* dengan (menyembelih) seekor kambing.” (HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyelenggarakan *walimatul 'urs* bagi istri-istri beliau sebagaimana *walimah* yang dilaksanakan saat pernikahan dengan Zainab, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengadakan *walimatul 'urs* pada setiap pernikahan beliau, namun dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebihan. Adapun *walimah* yang paling besar di antara pernikahan beliau adalah *walimah* saat menikahi Zainab, yang ditandai dengan penyembelihan seekor kambing. Dengan

demikian, hadis ini mengandung makna bahwa pelaksanaan *walimah* dianjurkan sesuai kemampuan, tanpa sikap bermegah-megahan atau berlebihan.

Menurut jumbuh ulama, perintah Nabi Muhammad SAW untuk menyelenggarakan *walimah* dalam hadis tersebut tidak bersifat wajib, melainkan hanya sunnah. Hal ini karena *walimah* pada dasarnya merupakan tradisi sosial yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Tradisi tersebut kemudian diakui dan dilestarikan oleh Nabi, dengan beberapa penyesuaian agar selaras dengan ajaran dan nilai-nilai Islam.<sup>3</sup>

Di Indonesia pelaksanaan *walimatul 'urs* dilakukan dengan banyak variasi, hampir disetiap daerah berbeda-beda adat kebiasaan masyarakat dalam melaksanakannya, *walimatul 'urs* di Indonesia tidak hanya bersifat keagamaan, namun banyak juga yang telah dikolaborasikan dengan unsur-unsur budaya lokal yang mempunyai banyak makna disetiap elemen-elemennya. Selain dengan budaya, *walimatul 'urs* kerap kali juga diisi dengan hiburan-hiburan musik dan nyanyian, penggunaan hiburan ini digunakan untuk memeriahkan acara *walimatul 'urs* tersebut. Dalam *walimatul 'urs* musik yang digunakan juga beragam, adakalanya musik Qosidah, Al-banjari, Gambus, samapai dengan musik Dangdut.<sup>4</sup> Dalam masyarakat dikenal salah satu bentuk hiburan musik yang disebut musik *electone*. Secara historis, *Electone* merupakan merek dagang alat musik organ elektronik yang diproduksi oleh *Yamaha*. Instrumen

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 156.

<sup>4</sup> Abd Allah Nasih 'Ulwan, *Etika Meminang dan Walimah Menurut Islam*, (Yogyakarta: Kyta, 2015), hal 87-88.

ini dilengkapi dengan dua papan tuts (keyboard) serta satu set pedal kaki yang memungkinkan seorang pemain menghasilkan berbagai suara alat musik sekaligus, sehingga mampu menciptakan iringan musik layaknya sebuah orkestra atau band secara utuh.

Dalam perkembangannya, musik *electone* di Indonesia lebih dikenal dengan istilah organ tunggal, yaitu suatu bentuk pertunjukan musik yang mengandalkan satu alat musik utama yang telah dilengkapi dengan berbagai fitur suara dan iringan otomatis. Musik *electone* cukup populer di kalangan masyarakat karena sifatnya yang praktis, fleksibel, serta mudah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara acara. Selain itu, hiburan ini umumnya diselenggarakan dalam lingkup privat dan tidak ditujukan sebagai pertunjukan umum. Oleh karena itu, musik *electone* sering dihadirkan dalam acara *walimatul 'urs* sebagai sarana hiburan untuk memeriahkan suasana serta memberikan hiburan kepada para tamu undangan.

Musik *electone* juga memiliki karakteristik multifungsi karena mampu mengiringi berbagai genre musik sesuai dengan selera dan permintaan masyarakat. Di Desa Kedungrejo, hiburan musik *electone* tergolong sangat populer, khususnya dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*. Adapun jenis musik *electone* yang paling diminati oleh masyarakat setempat adalah *electone* dangdut dan campursari.

Meskipun secara teknis alat musik *electone* telah mampu menghasilkan berbagai suara instrumen musik secara lengkap tanpa memerlukan alat musik tambahan, praktik yang berkembang di Desa Kedungrejo menunjukkan adanya modifikasi dalam penyajiannya. Pertunjukan musik *electone* sering kali

dipadukan dengan beberapa alat musik lain, seperti gendang, seruling, gitar, dan instrumen pendukung lainnya. Penambahan alat musik tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan suasana hiburan yang lebih meriah, meningkatkan kualitas musikalitas pertunjukan, serta memberikan daya tarik yang lebih besar bagi para tamu yang hadir.

Di Desa Kedungrejo, bentuk hiburan musik *electone* yang paling banyak diminati masyarakat adalah *electone* bergenre dangdut dan campursari. Dalam praktiknya, pertunjukan tersebut umumnya menghadirkan penyanyi perempuan sebagai pengisi acara. Berdasarkan pengamatan awal peneliti, sebagian penyanyi yang tampil menggunakan busana yang dinilai oleh sebagian masyarakat belum sepenuhnya memenuhi ketentuan menutup aurat sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Kondisi tersebut kemudian memunculkan beragam pandangan di tengah masyarakat, khususnya dari kalangan yang memiliki pemahaman keagamaan yang kuat.

Selain itu, penyelenggaraan hiburan musik *electone* dengan genre Dangdut dan Campursari, juga sering diiringi oleh berbagai respons dan perilaku dari para penonton. Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, sebagian tamu undangan tidak hanya menikmati hiburan yang disajikan, tetapi juga menunjukkan perilaku yang dipandang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial masyarakat, seperti mengonsumsi minuman keras hingga menyebabkan mabuk. Perilaku tersebut kerap muncul pada saat berlangsungnya pertunjukan dan menjadi salah satu aspek yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Desa Kedungrejo. Di satu sisi, hiburan musik *electone* dianggap mampu memeriahkan acara *walimatul*

*'urs*, namun di sisi lain keberadaannya juga dikaitkan dengan munculnya berbagai perilaku yang dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hasil perolehan data awal peneliti yang didapat dari keterangan Bapak Yahya selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, yang mana selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, beliau menjelaskan bahwa praktik mabuk-mabukan kerap terjadi dalam acara hiburan *electone* yang bergenre dangdut dan campursari. Biasanya, sekitar pukul delapan malam minuman keras sudah mulai disediakan dan dikonsumsi, meskipun acara masih berlangsung ramai dan para tamu masih banyak yang hadir. Tidak jarang para penyanyi yang tampil juga ikut mengonsumsi minuman keras karena mendapat suguhan dari tamu yang hadir. Informan juga menjelaskan bahwa kejadian keributan seperti tawuran pernah terjadi akibat kondisi tersebut, sehingga acara harus dihentikan dan dibubarkan. Menurut pengamatannya, hampir setiap penyelenggaraan *electone* dengan genre dangdut atau campursari selalu disertai dengan pesta minuman keras.<sup>5</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, Bapak Yahya tersebut, dapat dijelaskan bahwa dalam fenomena yang terjadi di Desa Kedungrejo, hiburan musik *electone* yang genre dangdut atau campursari pada acara *walimatl 'urs* kerap diiringi oleh perilaku sebagian masyarakat yang dinilai kurang sopan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Perilaku tersebut dilakukan secara terbuka tanpa

---

<sup>5</sup> Bapak Yahya Hamdani, wawancara Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, 7 Desember 2025).

adanya rasa sungkan. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, kegiatan tersebut juga memicu terjadinya keributan dan tindakan yang mengarah pada kerusuhan, terutama ketika terdapat individu yang berada dalam kondisi mabuk sehingga kehilangan kontrol diri. Akibatnya, jalannya acara *walimatul 'urs* sering kali terganggu, bahkan terpaksa dihentikan karena situasi yang tidak lagi kondusif.

Desa Kedungrejo yang terletak di Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Berbagai kegiatan keagamaan seperti madrasah diniyah bagi anak-anak, pengajian rutin, istighotsah, pembacaan Al-Barzanji, yasinan, serta kegiatan keagamaan lainnya berjalan secara aktif dan terorganisasi dengan baik. Selain itu, secara geografis Desa ini berada dalam satu kecamatan dengan dua pondok pesantren besar, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Mubtadi'in Krempyang dan Pondok Moderen Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA), yang turut memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial keagamaan masyarakat sekitar.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dengan latar belakang sosial keagamaan yang demikian kuat serta kedekatan dengan lembaga pendidikan berbasis pesantren, dapat diasumsikan bahwa masyarakat Desa Kedungrejo memahami ajaran Islam, termasuk ketentuan mengenai larangan mengonsumsi khamr (minuman keras) yang secara tegas dihukumi haram. Namun demikian, dalam praktik sosialnya masih ditemukan sebagian warga yang menunjukkan

---

<sup>6</sup> Observasi, di Desa Kedungrejo Tanjunganom, 7 Desember 2025).

perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Kondisi ini menjadikan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif sosial hukum dan keagamaan.

Hal ini juga menimbulkan kontroversi dikalangan Masyarakat desa setempat, khususnya dikalangan para tokoh agama, berdasarkan keterangan dari Bapak Yahya selaku Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, beliau pernah memberikan nasihat kepada pihak yang mengadakan acara tersebut (acara *walimatul 'urs*). Informan menyampaikan bahwa akan lebih baik apabila kegiatan yang diselenggarakan diisi dengan pengajian atau solawatan agar lebih bernilai positif. Namun, saran tersebut tidak diterima dengan baik. Justru informan mendapat respons negatif dan dimarahi oleh pihak terkait hingga berlangsung selama beberapa hari.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya penolakan terhadap kritik atau masukan yang diberikan.

Tokoh masyarakat telah berupaya memberikan nasihat dan peringatan kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Perilaku yang telah berkembang dalam diri sebagian masyarakat cenderung sulit diubah apabila tidak disertai kesadaran dari individu itu sendiri. Fenomena ini bahkan telah meluas kepada generasi muda di desa, di mana pelaku perilaku minum-minuman keras tersebut kini didominasi oleh kalangan remaja dan pemuda. Dalam keterangannya Bapak Yahya sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya

---

<sup>7</sup> Bapak Yahya Hamdani, wawancara Kepala Seksi Pelayanan Desa Kedungrejo, 7 Desember 2025).

terjadi pada kalangan dewasa, tetapi juga telah mempengaruhi perilaku anak-anak muda di Desa Kedungrejo. Kebiasaan berjoget bebas, ikut berbaur tanpa batas, bahkan keterlibatan dalam minum-minuman keras menjadi indikasi bahwa dampak sosial budaya ini telah menular pada generasi muda. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai moral dan keagamaan yang perlu dikaji secara serius. Jika kebiasaan buruk yang demikian akan dipelihara maka ada banyak syariat islam yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu: kesunnahan *walimatul 'urs* yang akan kehilangan esensi maknanya, memicu terjadinya perilaku maksiat, dan meberikan dampak yang buruk bagi anak muda yang berpotensi mencontoh kebiasaan tersebut.

Dalam firman Allah telah ditegaskan:

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ مِّن رَّبِّكُمْ لَيْسَ بِشُكْرٍ مِّنكُمْ لَآ تَزِيدَنَّكُمْ وَلَٰكِن كَفْرًا مِّنكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S Ibrahim: Ayat 7)<sup>8</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa setiap umat muslim harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT dengan cara yang benar dan diridhoi oleh-nya dan jika tidak demikian maka Allah akan menjanjikan azab bagi mereka-mereka yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Dalam konteks *Walimatul 'Urs* acara ini diselenggarakan karena mengikuti sunnah Nabi SAW dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan berupa terselenggaranya akad pernikahan, selain itu adanya *Walimatul 'Urs* digunakan untuk mengumumkan akad pernikahan yang telah

---

<sup>8</sup> Quran Kemenag, Ibrahim: Ayat 7

diselenggarakan. Dengan adanya tujuan-tujuan yang sangat mulia tersebut, jika dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang diluar syariat agama islam maka akan menghilangkan esensi dari *Walimatul 'Urs* tersebut.

Oleh karena itu, Desa Kedungrejo menjadi lokasi yang tepat untuk penelitian ini, karena menggambarkan realitas sosial yang kompleks dalam hubungan antara adat kebiasaan, kebutuhan hiburan masyarakat, serta batasan-batasan syariat Islam. Fenomena-fenomena tersebut mengarah pada satu pertanyaan utama yaitu bagaimana persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan pada *walimatul 'urs* dalam perspektif sosiologi hukum islam.

Penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu terjadinya mabuk-mabukan dalam *walimatul 'urs* merupakan fenomena sosial yang nyata dan aktual di tengah masyarakat. Fenomena ini sering kali memunculkan beragam pandangan, baik yang menerima, menoleransi, maupun menolak, khususnya jika dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan norma hukum Islam yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, diperlukan penelitian yang bersumber langsung dari pengalaman dan pandangan masyarakat sebagai subjek hukum. Penelitian ini akan fokus pada analisis persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan pada *walimatul 'urs* dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam, penulis akan menganalisis bagaimana persepsi Masyarakat terhadap fenomena tersebut dengan diukur menggunakan hukum islam.

Penelitian ini akan membantu memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum islam dalam konteks budaya lokal dan seberapa besar makna hukum tersebut pada masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yang masyarakatnya sebagian besar beragama islam. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat agar dapat mengajarkan dan melaksanakan *walimah 'urs* yang sesuai syariat dan tidak menghilangkan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam *walimatu 'urs*. Selain itu penelitian ini akan menambah kajian Empiris dalam Bidang Hukum dan Sosial Keagamaan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis menganggap perlu untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkanya dalam kajian ilmiah dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN HIBURAN MUSIK *ELECTONE* YANG MEMICU PRAKTIK MABUK-MABUKAN PADA *WALIMATUL 'URS* PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang ada tersebut, maka pada rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap penggunaan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*?
2. Bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas

penggunaan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin diperoleh sebagaimana berikut :

1. Mengetahui persepsi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap penggunaan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*.
2. Mengetahui analisis sosiologi hukum islam terhadap persepsi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas penggunaan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*.

### D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Pengembangan Ilmu Sosiologi Hukum Islam, penelitian ini akan berkontribusi dalam meperkaya kajian sosiologi hukum Islam, antara norma agama, perilaku Masyarakat, dan praktik hiburan dalam acar sosial seperti pesta pernikahan (*walimatul 'urs*). Hasil dari penelitian ini, diharapkan memperluas pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diinternalisasi, ditaati, atau dilanggar dalam konteks budaya lokal.
  - b. Menambah literatur penelitian terkait hiburan dan Hukum Islam, penelitian ini menambah referensi ilmiah mengenai fenomena

penggunaan musik *electone* dalam *walimatul 'urs*, yang masih jarang dikaji melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Hal ini bermanfaat bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang membutuhkan kajian serupa.

### 3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, hasil penelitian dapat menjadi bahan refleksi bagi Masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Kedungrejo, mengenai praktik hiburan musik *electone* dalam acara *walimatul 'urs*, terutama terkait batasan-batasan syariat seperti aurat, ikhtilat, dan bentuk hiburan yang diperbolehkan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih bentuk hiburan yang sesuai dengan nilai agama.
- b. Bagi Pemerintah Desa dan Tokoh Agama, penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi perangkat desa, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan dalam menyusun pedoman atau imbauan terkait penyelenggaraan *walimatul 'urs* agar tetap mematuhi nilai-nilai keislaman dan norma sosial.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan, perbandingan, atau pijakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan musik, budaya pernikahan, sosial keagamaan, atau implementasi hukum Islam dalam masyarakat.

### E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Desiramadani Suyatni Prihatini yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Penyanyi Dangdut Perempuan (Studi Kasus Di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul*

*Kabupaten Kediri)*”, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana praktik sewa jasa penyanyi dangdut perempuan yang berlangsung di Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyewaan jasa penyanyi dangdut dilakukan secara langsung kepada penyanyinya, dengan sistem perjanjian sewa-menyewa yang hanya disepakati secara lisan oleh kedua belah pihak. Besaran upah yang diberikan kepada penyanyi tidak bersifat tetap, melainkan disesuaikan dengan durasi penampilan dan jumlah lagu yang dibawakan. Secara hukum akad, transaksi sewa jasa penyanyi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sewa-menyewa. Namun, praktik tersebut dinilai menjadi haram karena dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai kemafsadatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penyediaan minuman keras oleh tuan rumah, penampilan penyanyi yang menampakkan aurat, terjadinya percampuran bebas antara laki-laki dan perempuan, serta praktik sawer yang menyebabkan adanya kontak fisik antara penyanyi perempuan dan penonton laki-laki yang mayoritas melakukan sawer.<sup>9</sup>

Adapun beberapa perbedaannya terletak pada fokus permasalahan, penelitian terdahulu berfokus pada praktik sewa jasa penyanyi dangdut Perempuan dan menilai keabsahan praktik tersebut secara langsung menurut hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada

---

<sup>9</sup> Desiramadani Suyatni Prihatini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Penyanyi Dangdut Perempuan (Studi Kasus Di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”, 2021, hal 167–86.

persepsi masyarakat terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*, sehingga titik tekan utamanya adalah pandangan, penilaian, dan sikap masyarakat. Selain itu pendekatan keilmuannya juga berbeda, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum Islam normatif, yang menilai praktik secara langsung apakah memenuhi rukun dan syarat serta konsekuensi hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu menganalisis hubungan timbal balik antara hukum Islam dan realitas sosial, khususnya bagaimana masyarakat menilai hiburan *electone* dalam acara *walimatul 'urs*.

Dan untuk persamaanya ada pada konteks sosial keagamaan masyarakat yakni mengkaji praktik hiburan sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari budaya lokal, kebiasaan masyarakat, dan nilai-nilai agama Islam. Kedua penelitian ini sama dalam penggunaan hukum Islam sebagai pisau analisis untuk menilai praktik hiburan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Rozaqul hakim yang berjudul *Menghadiri Walimah Al-Urs Yang Di Dalamnya Terdapat Musik Electone Perspektif Ulama Madzhab Syafi'iyah (Studi Kasus di Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri)*, Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu apakah dalam pelaksanaan hiburan musik *electone* pada walimah 'urs di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri terdapat unsur maksiat, serta bagaimana hukum menghadiri walimah tersebut menurut perspektif ulama Mazhab Syafi'iyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hiburan musik *electone* di Desa Doko ditemukan adanya

unsur-unsur maksiat, yang berasal dari penampilan penyanyi Perempuan yang tidak menutup aurat serta gerakan atau goyangan yang dapat membangkitkan syahwat. Terkait hukum menghadiri walimah, pada dasarnya menghadiri walimah ‘urs hukumnya wajib, namun dapat berubah menjadi haram apabila di dalamnya acara tersebut terdapat perbuatan mungkar. Meskipun demikian, terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa menghadiri walimah tetap diperbolehkan meskipun disertai hiburan musik *electone*, dengan syarat adanya sikap ingkar di dalam hati. Selain itu, kehadiran dalam walimah juga dinilai memiliki manfaat sosial, seperti menjaga hubungan baik dan menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama.<sup>10</sup>

Adapun perbedaan yang muncul dengan penelitian ini ialah mengenai fokus permasalahannya, fokus permasalahan yang ada dalam penelitian terdahulu yaitu mengenai bagaimana hukum menghadiri *walimah al-urs* dalam perspektif ulama Madzhab Syafi’iyah yang didalamnya terdapat hiburan Musik *Electone* yang mana dalam acara tersebut ditemukan perkara yang mungkar. Sedangkan, fokus permasalahan pada penelitian ini ialah pada bagaimana persepsi Masyarakat Desa Kedungrejo kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk terhadap hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul ‘urs* dan bagaimana persepsi tersebut di analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Selain itu,

---

<sup>10</sup> Moh. Rozaqul Hakim, “Menghadiri Walimah Al-Urs Yang Di Dalamnya Terdapat Musik Electone Perspektif Ulama Madzhab Syafi’iyah (Studi Kasus Di Desa Doko Ke. Ngasem Kab. Kediri)”, 2022.

penelitian Rozaqul hakim menggunakan pendekatan keilmuan Madzhab Syafi'iyah sebagai tolak ukur dalam penelitiannya, sedangkan dalam penelitian ini akan menggunakan teori pendekatan keilmuan sosiologi hukum Islam, yang mana akan mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungrejo, khususnya dalam persoalan penggunaan hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan (*walimatul 'urs*).

Dan untuk persamaan yang ada dalam objek penelitian yaitu mengkaji hiburan musik *electone* dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*, yang menyoroti adanya unsur-unsur yang dipandang sebagai kemungkaran dalam pelaksanaan hiburan musik *electone*, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Efi Sugiati dengan judul *Persepsi Masyarakat terhadap musik Electone (studi Pesta Pernikahan pada Masyarakat makassar)*, Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana persepsi masyarakat Makassar terhadap penggunaan musik *electone* dalam pesta pernikahan serta dampak yang ditimbulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan masyarakat mengenai keberadaan musik *electone* dalam pesta pernikahan. Sebagian masyarakat menilai musik *electone* sebagai sarana hiburan dan wadah untuk berkumpul serta bersosialisasi. Namun, di sisi lain, terutama menurut tokoh masyarakat dan tokoh agama, musik *electone* dipandang sebagai hiburan yang kurang pantas untuk ditampilkan, khususnya karena goyangan penyanyi dan busana biduan yang terbuka, yang dinilai dapat

memicu berbagai bentuk kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, perjudian, hingga terjadinya perkelahian.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Efi Sugiati dan penelitian penulis memiliki perbedaan mendasar, Penelitian Efi Sugiati lebih menekankan pada persepsi masyarakat Makassar terhadap musik *electone* serta dampak sosial yang ditimbulkannya, seperti mabuk-mabukan, perjudian, dan perkelahian, tanpa secara khusus menggunakan kerangka analisis hukum Islam. Dengan demikian, kajiannya lebih bersifat sosiologis dan deskriptif, yang menyoroti realitas sosial dan penilaian masyarakat secara umum. Sementara itu penulis akan mengkaji persepsi masyarakat Desa Kedungrejo terhadap hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs*, tetapi juga menganalisis persepsi tersebut melalui perspektif sosiologi hukum Islam.

Meski demikian, penelitian Efi Sugiati dan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan yaitu, sama-sama mengkaji hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan sebagai fenomena sosial yang hidup di tengah masyarakat. Keduanya menempatkan musik *electone* bukan sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai praktik sosial yang memunculkan beragam penilaian, respons, dan dampak di lingkungan masyarakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menggunakan konsep persepsi masyarakat sebagai fokus utama, dengan melihat adanya perbedaan pandangan antara masyarakat umum dan tokoh masyarakat atau

---

<sup>11</sup> Efi Sugiati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Musik *Electone* (Studi Pesta Pernikahan pada Masyarakat Makassar)", *Universitas Muhammadiyah Makassar* 1, no 1 (2016): 1689–99.

tokoh agama terhadap keberadaan hiburan musik *electone* dalam pesta pernikahan.

4. Artikel yang ditulis oleh Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, dan Nispul Khoiri yang berjudul *Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng pada Acara Walimatul 'Urs di Kabupaten Padang Lawas Prespektif Maqashid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Endeng-endeng pada *walimatul 'urs* pada dasarnya diperbolehkan karena bertujuan untuk menghibur para tamu undangan yang hadir. Namun demikian, menurut pandangan MUI Kabupaten Padang Lawas Utara, pelaksanaan tradisi Endeng-endeng dalam *walimatul 'urs* dinilai haram, sebab di dalam praktiknya mengandung banyak unsur kemaksiatan dan dianggap tidak lagi sejalan dengan ketentuan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Perbedaan utamanya adalah pada fokus kajian dan pendekatan analisis, penelitian Marhawati Dongoran dan dkk berfokus pada tradisi *Endeng-Endeng* dalam *walimatul 'urs* dan menganalisisnya menggunakan perspektif maqashid syariah, dengan membandingkan pandangan masyarakat dan fatwa MUI setempat mengenai hukum pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menekankan pada penilaian normatif hukum Islam terhadap suatu tradisi. Sementara itu, penelitian penulis ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap penggunaan hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara *walimatul 'urs* di Desa kedungrejo. Peneliti tidak hanya menilai

---

<sup>12</sup> Nispul Khoiri Marhawati Dongoran, Dhiauddin Tanjung, "Pelaksanaan Tradisi Endeng-Endeng Pada Acara Walimatul 'Urs Di Kabupaten Padang Lawas Utara Prespektif Maqashid Syari'Ah", *Al-Mashlahah*, no 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.2805>.

hukum praktik tersebut, tetapi juga menganalisis bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan merespons hiburan *electone* melalui pendekatan sosiologi hukum Islam, yaitu melihat interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus kajiannya yaitu, praktik hiburan atau tradisi dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keduanya melihat *walimatul 'urs* bukan hanya sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial-budaya yang melibatkan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat setempat. kedua penelitian sama-sama menempatkan hukum Islam sebagai landasan analisis untuk menilai kesesuaian praktik hiburan atau tradisi tersebut dengan ajaran Islam, khususnya dalam kaitannya dengan munculnya unsur kemaksiatan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Heradani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan Dalam Pesta Perkawinan (Walimah Al-'Urs) Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa*, Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi keberadaan tradisi hiburan dalam pesta perkawinan (walimah al-'urs) di Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hiburan dalam pesta perkawinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor gengsi, di mana masyarakat Bontomarannu rela berutang demi menghadirkan hiburan; keinginan untuk menyenangkan para tamu undangan, memberikan hiburan

kepada para penonton, membahagiakan kedua mempelai, serta sebagai sarana publikasi atau pengumuman pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, hiburan dalam pesta perkawinan dinilai mubah atau diperbolehkan selama tidak mengandung unsur perbuatan tercela dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.<sup>13</sup>

Adapun perbedaan yang timbul dalam penelitian ini ialah spesifikasi dari objek penelitiannya, dalam penelitian terdahulu mengkaji pada hiburan yang ada pada *walimatul ar-urs* secara umum yang ada di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa menggunakan persepektif hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian lebih spesifik yaitu pada hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dalam acara pesta pernikahan yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji persepsi Masyarakat Desa Kedungrejo pada hiburan musik *electone* yang memicu praktik mabuk-mabukan dengan berdasarkan analisis sosiologi hukum Islam. Analisis kajiannya juga berbeda penelitian Heradani menggunakan analisis hukum Islam sedangkan dalam penelitian penulis akan menggunakan analisis sosiologi hukum Islam yang mana akan lebih berfokus pada hubungan timbal balik antara norma hukum Islam dan praktik dalam Masyarakat. Dan untuk persamaanya ada pada fenomena hiburan yang ada pada pesta pernikahan (*walmartul al-urs*).

---

<sup>13</sup> Heradani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hiburan dalam Pesta Perkawinan (Walimah al- ' Urs)", *jurnal Hukum Islam*, 2018, 1–83.